



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Lahir di Cilacap, tanggal XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Menejemen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Merauke, tanggal XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Teknik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 16 April 2020 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk., mengemukakan alasan/dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selama 1 minggu, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Gak (sampai berpisah);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada kecocokan setelah awal pernikahan dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sehingga Penggugat harus bekerja untuk menafkahi dirinya;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, tidak terjalin komunikasi yang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq.Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Juli 2020 menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 adalah benar, tanggal XXXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa posita angka 2 adalah benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selama 1 minggu, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Gak (sampai berpisah);
3. Bahwa posita angka 3 adalah benar, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
4. Bahwa posita angka 4 benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah namun penyebabnya karena Penggugat selingkuh, sebenarnya Tergugat tidak ingin melanjutkan perkawinan ini, namun karena

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau mengecewakan keluarga yang sudah datang, jadi perkawinan ini tetap dilaksanakan, Tergugat mendapati Penggugat masih berhubungan dengan teman laki-lakinya sebelum kami menikah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur bersama;

5. Bahwa posita angka 5 adalah benar pada pertengahan bulan Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, tidak terjalin komunikasi yang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa mengenai posita angka 6 benar, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa posita angka 7 benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan, dan sebenarnya Tergugat hadir dipersidangan ini hanya untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya, tidak sesuai seperti yang jadi alasan Penggugat;

Bahwa mengenai petitum Penggugat yang ingin bercerai, Tergugat juga bersedia untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan tetap pada gugatan Penggugat dan mengenai Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat memang sejak awal menikah dan mengenai selingkuh tersebut tidak benar, sebenarnya sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memang masih bertemu dengan teman laki-laki Penggugat itu terjadi karena Tergugat sudah memutuskan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebelum ada pernikahan, dan Tergugat yang sebenarnya yang datang kembali kepada orang tua Penggugat untuk kembali kepada Penggugat sehingga pernikahan ini terlaksana, namun memang sejak menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun, dan selama ini tidak ada nafkah dari Tergugat; sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan yaitu tetap pada jawaban Tergugat, dan tetap ingin bercerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena adalah saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Isanombias, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selama 1 minggu, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Gak (sampai berpisah);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat, jika rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk



- Bahwa saksi tahu dari Penggugat selama ini tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat dan Tergugat menuduh Penggugat masih berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, karena Penggugat pernah mempertemukan laki-laki yang dicurigai Tergugat selingkuh dengan Penggugat, namun kenyataannya tidak ada bukti dan tidak benar, dan saksi ada juga pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 karena antara Penggugat dan Tergugat sudah ingin berpisah;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat bersama lagi sebagai suami istri;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah/janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Isanombias, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, terakhir yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Gak setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun;



- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat, jika rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat selama ini tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat dan juga sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah;
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat jika Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, padahal itu tidak benar, karena saksi juga sebagai teman Penggugat mengetahui semua teman laki-laki dari Penggugat dan tidak ada yang mempunyai hubungan khusus dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat bersama lagi sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi didalam sidang sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat ingin bercerai dan mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai didalam perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik dan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., tanggal 20 Juli 2020 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada kecocokan setelah awal pernikahan

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin sehingga Penggugat harus bekerja untuk menafkahi dirinya dan pada bulan Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, tidak terjalin komunikasi yang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya menurut Tergugat karena Penggugat selingkuh sehingga selama menikah antara Pengugat dan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sedangkan Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan keduanya telah sepakat untuk bercerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa meskipun diakui Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah namun Tergugat tidak membenarkan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 4 sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka dibebankan wajib bukti baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal XXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXX. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat, tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan sudah disumpah sesuai agamanya masing-masing, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 ayat 1 R.Bg.), dan kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi serta kesusilaan dan kedudukan saksi (Pasal 309 R.Bg.), sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berakibat tidak dapat dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, dan 3;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita angka 4 dan 5 mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat akan tetapi dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dari cerita Penggugat bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, saksi-saksi mengetahui penyebabnya dari Penggugat bahwa tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat dan Tergugat menuduh Penggugat masih berhubungan dengan laki-laki lain, dan saksi-saksi mengetahui secara langsung tuduhan Tergugat tidak benar karena tidak ada bukti jika Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dan juga akibat perselisihan tersebut sejak Oktober 2019, setelah beberapa minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan kesepakatan pisah tersebut dari petunjuk awal dari pengakuan Tergugat telah diakui sendiri oleh Tergugat sehingga dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dijadikan sebagai persangkaan Majelis sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg., dapat digunakan jika itu sangat penting, cermat dan bersesuaian sehingga dengan melihat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain akibatnya selama menikah tidak ada

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat untuk Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Oktober 2019 sebagaimana maksud dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat sudah dinasehati agar tetap bersama dan rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti sehingga dalil Tergugat yang menyatakan penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat selingkuh tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat secara materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak pernah rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain akibatnya selama menikah tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa tuduhan Tergugat kepada Penggugat mengenai perselingkuhan tersebut tidak terbukti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2019 telah berpisah karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dinasehati oleh saksi-saksi dan pihak keluarga dan Upaya mediasi oleh mediator serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yakni sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya, yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain akibatnya selama menikah tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat untuk Penggugat padahal tuduhan tersebut tidak terbukti hal mana hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik di dalam rumah tangganya bahkan tidak ada niat untuk merubah sikap maupun menghentikan prilakunya tersebut dimana Tergugat harus terlebih dahulu mengkarifikasi secara jelas kecurigaannya tersebut mengakibatkan tidak adanya hubungan yang baik diantara Penggugat dan Tergugat, ini menunjukkan masalah yang menjadi pemicu tidak terselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana terjadinya perbedaan sikap dalam menyikapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2019 tidak tinggal bersama sehingga tidak ada lagi hubungan diantara keduanya sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun hal tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan tersebut, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk



Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi upaya mediasi oleh melalui Mediator bahkan oleh Majelis Hakim sendiri yang dilaksanakanpun tidak berhasil dan juga pihak keluarga sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar tetap bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat maupun Tergugat sudah enggan untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لمزوجها طلق عليه
القاضي طالق

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat tidak mempercayai Penggugat sebagai istri berakibat terjadinya pisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul), oleh karena itu bagi Penggugat tidak berlaku waktu tunggu atau iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Sobirin, S.HI.**, dan **Novia Ratna Safitri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

T t d

T t d

Muhamad Sobirin, S.HI.

Achmad N, S.HI.M.H.

T t d

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|------------------|------|-----------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 | |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 | |
| - Panggilan | : Rp | 90.000,00 | |
| - PNBP Panggilan | | | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 | |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> | |
| J u m l a h | : Rp | 196.000,00 | |

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)